



**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI SINTANG, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG, KEPALA KEPOLISIAN
RESOR SINTANG, KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1205 SINTANG,
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 450/10/KESBANGPOL/2021
NOMOR : B-803/0.1.12/Dsb.2/4/2021
NOMOR : KEP/12/IV/2021
NOMOR : B-1299/KK.14.10.1/BA.01.2/04/2021
NOMOR : KeB/02/IV/2021

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN
WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

**BUPATI SINTANG, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG, KEPALA KEPOLISIAN
RESOR SINTANG, KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1205 SINTANG,
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
- c. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan beragama dan wajib menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan keberadaan penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, telah dilakukan Rapat Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Sintang;
- e. bahwa..

- e. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033 / A / JA / 6 / 2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- f. bahwa dalam rangka menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bersama Bupati Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Kepala Kepolisian Resor Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
13. Peraturan Kejaksaan Agung Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 500);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

2. Keputusan...

2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033 / A / JA / 6 / 2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah;
4. Hasil Rapat Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Sintang tanggal 31 Januari 2020;
5. Hasil Rapat Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Sintang tanggal 23 April 2020;
6. Hasil Rapat Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Sintang tanggal 26 Maret 2021;
7. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kejaksaan Negeri Sintang, Kepolisian Resor Sintang, Komando Distrik Militer 1205 Sintang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang terkait Aliran Ahmadiyah di Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang.
- KEDUA** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
- KETIGA** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- KEEMPAT** : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

KELIMA...

KELIMA : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat di Kabupaten Sintang untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang.

KEENAM : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Sintang (Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Kabupaten Sintang).

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 29 April 2021



Tembusan:

Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Panglima Daerah Militer XII Tanjungpura di Pontianak
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat di Pontianak
6. Komandan Komando Resor Militer 121 Alambhana Wanawwai di Sintang
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
9. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
10. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang